



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/037/KUM/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT BERSAMA  
PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN  
DAN PEMBANGUNAN DESA  
KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Tapin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Bersama Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

Memperhatikan : Pedoman Umum Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Central Project Management Unit Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT BERSAMA PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN TAPIN.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Bersama Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana dan Sekretariat Bersama Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa untuk mencapai tujuan Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tapin.
- KETIGA : Tim Pelaksana dan Sekretariat Bersama Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pengarah, yang bertugas:
    1. memberikan pengarah kebijakan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Tapin secara umum;
    2. menentukan kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Tapin;
    3. bertanggungjawab terhadap kualitas dan kuantitas pelaksanaan program di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa;
    4. menetapkan Pembina Teknis Pemerintahan Desa dari unsur Aparatur Sipil Negara;
    5. bertanggungjawab terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Utama;
    6. melakukan pembinaan untuk pengelolaan dan pelestarian Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dalam rangka pelembagaan pengembangan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih baik; dan
    7. bersama DPRD bertanggungjawab melakukan pengkajian dan penyelarasan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih terstruktur dan sistematis dalam seluruh proses perencanaan pembangunan daerah (regular);

- b. Koordinator, yang bertugas:
  - 1. mengordinasikan Tim Pelaksana dan Sekretariat bersama Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Tapin;
  - 2. memberikan arahan terkait Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Tapin agar terlaksana sesuai target capaian;
  - 3. mengordinasikan Tim Pelaksana Kegiatan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dalam penyusunan target kinerja;
  - 4. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Tapin; dan
  - 5. melaporkan hasil capaian pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Tapin;
- c. Ketua Pelaksana Harian, yang bertugas:
  - 1. memimpin pelaksanaan tugas bersama Tim Sekretariat Bersama Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
  - 2. memfasilitasi rapat koordinasi atau rapat evaluasi pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Tapin;
  - 3. mengordinasikan tugas pelaksanaan di masing-masing bidang sesuai tugas fungsi bidang kepada Koordinator; dan
  - 4. mengordinasikan pengelolaan anggaran Tim Pelaksana dan Sekretariat Bersama sesuai perencanaan anggaran Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- d. Bidang Kebijakan, Regulasi, Penanganan Masalah dan Monitoring Evaluasi, bertugas:
  - 1. menyusun regulasi daerah yang mendukung sistem pengembangan kapasitas Aparatur Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mendukung pelaksanaan dan kelanjutan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
  - 2. mengalokasikan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - 3. menyiapkan dana pendamping untuk peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah;

4. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
  5. mengelola pengaduan dan penanganan masalah implementasi program di kabupaten Tapin;
  6. berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah sebagai institusi yang menjalankan fungsi pemeriksaan penggunaan anggaran dan belanja Desa di Daerah termasuk dalam pengembangan dan penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengawasan Keuangan Desa, Sistem Pengelolaan Aset Desa serta konsolidasi Sistem Keuangan Desa; dan
  7. mendorong Pemerintah Desa menerbitkan regulasi yang terkait peran fungsi Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sesuai dengan kebutuhan di Desa serta Peraturan Desa inisiatif lainnya;
- e. Bidang Data, Humas, *Online Learning* dan Publikasi, yang bertugas:
1. mengelola kinerja sistem informasi manajemen, termasuk diantaranya adalah ketepatan waktu pengisian data masing-masing kecamatan, pemantauan terhadap kualitas data, melakukan verifikasi dan validasi data kecamatan, Profil Desa sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan;
  2. melaporkan kemajuan pelaksanaan program, baik dari sisi penyerapan anggaran, pencapaian Indikator Kinerja Utama, termasuk pengisian data melalui pelaporan yang dikelola oleh Sekretariat Bersama kepada Bupati, Gubernur dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri;
  3. mengelola Aplikasi *Learning Management System* agar tetap berfungsi sesuai dengan tujuan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Tapin;
  4. mempromosikan pembelajaran dan mengelola proses pembelajaran peningkatan kapasitas Aparatur Desa melalui *Learning Management System*;
  5. memfasilitasi terbentuknya Klinik Belajar di Kecamatan; dan
  6. memfasilitasi proses pembelajaran mandiri Aparatur Desa;

- f. Bidang Program, Penguatan Aparatur Pemerintahan Desa dan Perubahan Perilaku, yang bertugas:
1. melaksanakan pengembangan kapasitas Pemerintahan Desa baik secara konvensional maupun berbasis *platform digital* yang dikelola dalam *Learning Management System*;
  2. menyusun materi pembelajaran Aparatur Desa sesuai dengan kebutuhan wilayah;
  3. melakukan bimbingan teknis dan kegiatan peningkatan kapasitas bagi aparat Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan kapasitas Aparatur Desa;
  4. menyusun target kinerja untuk Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa tingkat kabupaten dengan merefleksikan indikator kinerja tingkat provinsi dan tingkat nasional; dan
  5. mengelola *Platform Learning Management System* di tingkat kabupaten termasuk diantaranya adalah melakukan perluasan akses jaringan serta pengembangan konten lokal untuk dijadikan konten *Learning Management System*;
- g. Bidang Program, Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang bertugas:
1. melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan Desa baik secara konvensional maupun berbasis *platform digital* yang dikelola dalam *Learning Manajemen System*;
  2. menyusun materi pembelajaran kelembagaan Desa sesuai dengan kebutuhan wilayah;
  3. melakukan bimbingan teknis dan kegiatan peningkatan kapasitas bagi kelembagaan Desa;
  4. menyusun target kinerja untuk Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa tingkat kabupaten dengan merefleksikan indikator kinerja tingkat provinsi dan tingkat nasional;
  5. mengelola *platform Learning Manajemen System* di tingkat kabupaten termasuk diantaranya adalah melakukan perluasan akses jaringan serta pengembangan konten lokal untuk dijadikan konten *Learning Management System*; dan
  6. mendorong terbitnya regulasi di Desa yang terkait Lembaga Kemasyarakatan dan Kerjasama Antar Lembaga di Desa.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, Tim Pelaksana Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Tapin.
- KELIMA : Sekretariat Bersama Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin, yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Kabupaten Tapin.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 19 Februari 2024  
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau; dan
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
 NOMOR 100.3.3.2/037/KUM/2024  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT BERSAMA  
 PROGRAM Penguatan Pemerintahan dan  
 Pembangunan Desa Kabupaten Tapin

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT BERSAMA  
 PROGRAM Penguatan Pemerintahan  
 dan Pembangunan Desa  
 KABUPATEN TAPIN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	PENGARAH	Bupati Tapin
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
3.	KOORDINATOR	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
4.	KETUA	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin
5.	ANGGOTA	1. Inspektur Kabupaten Tapin 2. Kepala Dinas Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Tapin 3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin 7. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin 8. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
6.	ANGGOTA BIDANG KEBIJAKAN, REGULASI, PENANGANAN MASALAH DAN MONITORING EVALUASI	1. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Tapin 2. Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Inspektorat Kabupaten Tapin
7.	ANGGOTA BIDANG DATA, HUMAS, ONLINE LEARNING DAN PUBLIKASI	1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 2. Kepala Bidang Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin 3. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin 4. Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin

8.	ANGGOTA BIDANG PROGRAM Penguatan Aparatur Pemerintahan Desa dan Perubahan Perilaku	<p>5. Pranata Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin</p> <p>1. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin</p> <p>2. Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin</p>
9.	ANGGOTA BIDANG PROGRAM Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa	<p>1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin</p> <p>2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tapin</p> <p>3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin</p> <p>4. Pemberdayaan Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin</p>
10.	<p>SEKRETARIAT BERSAMA</p> <p>PELAKSANA HARIAN</p> <p>SEKRETARIS</p> <p>ANGGOTA</p>	<p>Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin</p> <p>Kepala Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin</p> <p>1. Perencana Ahli Muda Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin</p> <p>2. Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin</p>

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
 Pembina  
 NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN